



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)

JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)

ISSN: 2502-079X (Print) ISSN: 2503-1619 (Electronic)

Journal homepage: <https://journal.iicet.org/index.php/jrti>



Analisis hukum islam terhadap arisan julo-julo di desa paraman pasaman barat

M. Yarham¹

¹Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Jl. H.T. Rizal Nurdin, Km 4,5 Sihitang, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Feb 15th, 2022

Revised Mar 23th, 2022

Accepted Apr 26th, 2022

Keyword:

Analysis islamic law

Julo-julo

Social gathering

ABSTRACT

This study aims to determine the analysis of Islamic law on the Julo-Julo social gathering in Paraman Ampalu Village, Gunung Tuleh District, West Pasaman Regency. This type of research is descriptive qualitative research, using a phenomenological approach. Methods of collecting data through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the practice of debt and receivables in the practice of Arisan Julo-Julo carried out by the people of Paraman Ampalu Village, Gunung Tuleh District, West Pasaman Regency is illegal. Because, it contains usury nasi'ah, which is exaggerating the payment of goods or money owed due to delays in paying the social gathering money. Then, in terms of the Julo-Julo Arisan Practice contract in Paraman Ampalu Village, Gunung Tuleh District, West Pasaman Regency using a wadi'ah savings contract. The goods deposited are in the form of cash, money deposited by the arisan member to the manager which is then carried out by drawing lots. Furthermore, with regard to the pillars and conditions of the person who makes the deposit and the person who receives the deposit, the person who receives the deposit is the manager, while the person who makes the deposit is the arisan member.



© 2022 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Yarham, M.,

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Indonesia

Email: muhammadyarham@iain-padangsidempuan.ac.id

Pendahuluan

Muamalah (hubungan antar sesama manusia) merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari setiap muslim. Mengetahui hukum-hukum ibadah, bahkan ada kalanya lebih penting, sebab beribadah kepada Allah SWT merupakan hubungan antara Allah dengan pribadi, yang buahnya akan kembali kepada pribadi itu sendiri. Adapun bermuamalah adalah hubungan antara sesama yang buahnya akan kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. (Ahmad Isa Asyur, 1995)

Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam, dan dalam bermuamalah haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang bermuamalah tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain. Dalam bermuamalah sudah ada aturan aturan yang berlaku umum dan bersifat umum pula. Maka dalam bermuamalah haruslah dengan orang yang jelas identitasnya sehingga orang merasa aman dan tidak was-was dalam keikut sertaannya.

Hal ini agar manusia mencapai maksimal apa yang di harapkan. Manusia diberikan kebebasan dalam mengatur semua aspek kehidupannya yang serba dinamis dan bermanfaat, asalkan tidak bertentangan dengan

nash al-Qur'an dan syara' yang sudah ditetapkan, agar selalu terjaga keseimbangan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan supaya tercipta keadilan dan merasa aman serta tidak merasa dirugikan.

Kebutuhan materi manusia berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri, manusia dalam bermuamalah diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, kebebasan merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia yang lain. (Heri Sudarsono, 2003)

Diantara untuk memenuhi kebutuhan materi masyarakat, dewasa ini banyak masyarakat yang melakukan praktek arisan. Dalam pengetahuan umum arisan atau tabungan bersama (*company saving*) merupakan perkumpulan uang yang diundi secara berkala. Dalam perkumpulan tersebut setiap anggota wajib hadir dan diwajibkan bagi setiap anggota menyetorkan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada orang yang mendapatkan undian. Dan bulan-bulan berikutnya peserta yang mendapat wajib membayar setoran sehingga anggota yang lain mendapatkan undian. Demikian seterusnya sehingga semua anggota mendapatkan undian dari perkumpulan tersebut. Kemudian ada juga pengocokan nomor undian arisan hanya dilakukan sekali yaitu pada bulan pertama, sehingga anggota arisan menerima uang arisan sesuai dengan nomor urut undian yang telah didapatkan pada saat pengocokan.

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang pasti kita semua mengenalnya, walaupun bentuk dari arisan bermacam-macam, contohnya: arisan yang berbentuk uang maupun yang berbentuk barang. Arisan merupakan hal lumrah yang banyak terjadi di berbagai tempat di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam kegiatan masyarakat; misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, bahkan di tempat ibadah. (Afzalur Yahman, 1995)

Sebagai kegiatan sosial, arisan digunakan sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan merupakan institusi *insidental konsidial* yang pada prinsipnya arisan adalah utang-piutang yang berfungsi sebagai tempat simpan-pinjam.

Salah satu desa di Kabupaten Pasaman Barat yaitu Desa Paraman Ampalu terdapat sebuah praktik arisan yang dinamakan Arisan Julo-Julo. Arisan ini sama halnya arisan pada umumnya yaitu berupa uang atau barang. Namun, salah satu praktik yang sering digunakan masyarakat Desa Paraman Ampalu berupa arisan uang, yaitu setiap anggota arisan wajib memberikan biaya iuran (uang arisan) di awal bulan.

Praktik arisan yang dilakukan masyarakat Desa Paraman Ampalu Kabupaten Pasaman Barat yaitu Ketua Meja (pengumpul uang arisan) membentuk kelompok arisan sebanyak 10 orang dimana setiap anggota arisan dibebankan biaya iuran Rp. 500.000,-/bulan selama 10 bulan. (Dina, wawancara, 8 Januari 2022)

Ketua Meja datang dari rumah ke rumah anggota arisan untuk mengumpulkan uang arisan setiap bulan. Pada bulan pertama setiap anggota diwajibkan ikut untuk mengocok nomor undian di rumah Ketua Meja, karena pengocokan nomor undian hanya dilakukan sekali pada awal bulan arisan itu dilaksanakan. Bagi anggota yang sudah mendapatkan nomor undian maka dia berhak menerima sejumlah uang dari seluruh uang arisan yang dikumpulkan oleh Ketua Meja setiap bulan. Namun setiap anggota arisan yang terlambat memberikan uang arisan setiap jadwal yang sudah ditetapkan yaitu di awal bulan, maka wajib memberikan uang denda atau biaya tambahan sebesar Rp.20.000/hari kepada Ketua Meja. (Ana, wawancara, 9 Januari 2022)

Dari permasalahan di atas menarik untuk dikaji dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Arisan Julo-Julo Di Desa Paraman Ampalu Kabupaten Pasaman Barat.

Metode

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Sumber data diperoleh langsung dari masyarakat yang menjadi anggota dalam arisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik Arisan Julo-Julo di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik Arisan Julo-Julo di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

Hasil dan Pembahasan

Hampir di seluruh pelosok masyarakat Indonesia melakukan banyak hal macam transaksi. Salah satu jenis transaksi yang berkembang pesat di Indonesia adalah Arisan. Arisan ialah kegiatan pengumpulan uang atau

barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Bertransaksi sudah di atur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan atau penyelewengan yang dapat menyebabkan perselisihan antar berbagai kepentingan, semua aturan itu sudah di atur di dalam hukum Islam. Hukum Islam ialah merupakan hukum yang bersumber dari ajaran Islam, atau aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT atas hambanya baik berkaitan hubungan manusia dengan Allah atau hubungannya dengan mereka sendiri.

Dalam hukum Islam dikenal banyak sekali jenis muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah kegiatan atau transaksi yaitu berupa arisan.

Beberapa literatur menyebutkan bahwa arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yg bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan disebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Selain itu ada beberapa unsur dalam arisan, *pertama* yaitu pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, dan pengundian uang untuk menentukan siapa yang mendapatkan uang yang terkumpul tersebut. *Kedua* yaitu pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sma dalam setiap pertemuan. *Ketiga* penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang atau aggita arisan yang namanya keluar dari hasil pengundian.

Undian bukanlah kata yang asing dalam bahasa hadis disebut *qur'ah*. Hal itu pernah dilakukan Rasulullah pada istri-istrinya ketika beliau hendak bepergian.

“Dari Aisyah ia berkata: Rasulullah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafshah, maka kami pun bersama beliau.” (HR Muslim, no: 4477).

Arisan sangat mirip dengan tabungan. Hanya saja, arisan merupakan jenis tabungan yang mendapatkan pengaruh dari luar. yakni dari sesama peserta arisan. Arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang, yang berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Dari inisiatif tersebut digagaslah sebuah acara dengan mengumpulkan barang atau uang dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama. Lalu jika semua anggota dan uang sudah terkumpul, arisan akan di undi dan hanya satu nama anggota yang akan keluar mendapatkan undian tersebut. Hal ini terus berjalan hingga semua anggota mendapatkannya. (Ahmad Azhar Basyir, 2000)

Kegiatan arisan sangat berkembang dalam kehidupan masyarakat karena dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua orang, termasuk orang miskin. Menjadi anggota kelompok arisan berarti memaksa diri menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik produktif maupun konsumtif.

Dalam masyarakat ada tiga macam model arisan yakni: arisan uang, arisan barang dan arisan spiritual. Untuk arisan spiritual disebutkan perkembangan baru tentang arisan dalam komunitas umat Islam khususnya, misalnya arisan yasinan dan arisan hewan qurban.

1. Arisan uang.

Merupakan arisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara umum dengan besarnya tergantung kesepakatan dari para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan diadakan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut.

2. Arisan barang.

Dalam arisan ini barang yang dijadikan arisan oleh masyarakat pada umumnya berupa gula, minyak goreng dan kebutuhan lainnya.

3. Arisan spiritual.

Merupakan bentuk arisan dimana obyek arisannya bukan berupa uang melainkan berupa barang atau jasa biasanya berupa perjalanan umroh, haji, qurban dan sebagainya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.

Arisan secara umum termasuk muamalah yang belum pernah disinggung di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka *hukumnya* dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaedah fikih yang berbunyi:

“Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”.

Hukum kegiatan arisan secara konsep adalah mubah. Hal ini di karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga *mubah* karena dalam proses pengundiannya bersifat tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah). Secara pelaksanaan apabila seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut maka hukumnya *mubah*.

Arisan yang dilakukan secara syariah dapat dilakukan dengan cara seperti berikut yaitu pihak yang menyelenggarakan arisan jelas dan ada pihak yang memberikan jaminan atas terselenggaranya arisan tersebut, setiap peserta sepakat mengeluarkan sejumlah uang secara berkala dalam waktu tempo tertentu, setiap peserta arisan sepakat mendapatkan sejumlah uang yang setara dengan jumlah yang akan atau pernah mereka keluarkan, penentuan pemenang disepakati dengan cara mengundi dengan ketentuan di dalam pengundian tidak ada pemindahan hak dan perselisihan, arisan yang didalamnya memiliki banyak manfaat seperti menyambung silaturahmi antar sesama peserta arisan, baik jarak dekat atau jauh, sebagai tempat latihan menabung jika kita sebagai orang yang sulit menabung maka arisan dapat dijadikan latihan untuk menabung karena setiap bulan kita menyisihkan uang untuk dibayarkan dalam arisan, bertukar informasi antara peserta arisan, mengadakan pengajian rutin bersamaan dilakukannya arisan, menyisihkan uang untuk infak pada waktu arisan setelah uang terkumpul maka uang tersebut bisa disumbangkan kepada pihak yang membutuhkan, ketika dalam arisan tidak boleh membicarakan aib orang lain, arisan juga tidak boleh mengandung unsur maysir, judi, dan spekulasi yang didalamnya ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan, tidak menerapkan bunga (riba) dalam arisan atau pembayaran, tidak boleh bersifat ria yang bertujuan untuk memamerkan ketika arisan.

Metode Arisan

Arisan merupakan ajang perkumpulan dari sekelompok orang dimana mereka berinisiatif untuk bertemu dan bersosialisasi. Dan untuk memulai sebuah arisan tentunya tidak mudah, perlu kesepakatan diantara para pesertanya. Seperti kesepakatan rentang waktu pengocokan arisan apakah itu dua minggu sekali atau bahkan sebulan sekali. Kemudian kesepakatan besar nominal uang arisan. Dengan adanya kesepakatan tersebut diharapkan arisan berjalan sampai dengan pengocokan peserta terakhir.

Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan. Dan ini dilakukan bergilir secara terus-menerus hingga seluruh anggota telah mendapatkan bagiannya masing-masing. Dalam arisan julo-julo ini penentuan pemenang dilakukan dengan nomor urut anggota. Dimana antara peserta yang satu dengan peserta yang lain telah memilih nomor urut atau pada bulan apa mereka akan memperoleh arisannya masing-masing. Arisan julo-julo ini dilakukan pembayaran setiap tanggal 5 tiap bulannya. Dan pada tanggal 6 perolehan arisan diserahkan kepada peserta yang memperoleh pada bulan tersebut. Peserta arisan julo-julo ini biasanya terdiri dari sepuluh orang dan bisa juga lebih tergantung kesepakatan peserta arisan julo-julo. (Melisa, wawancara, 15 Januari 2022)

Tujuan Arisan

Arisan sebagai organisasi sosial berarti juga sebagai wadah yang menanggung individu-individu dalam mewujudkan tujuannya. Arisan juga merupakan organisasi sosial karena didalamnya terdapat norma norma masyarakat yang mengatur pergaulan hidup dengan tujuan untuk mencapai suatu tata-tertib yang kemudian diwujudkan dalam hubungan antar manusia.

Oleh karena itu arisan sebagai lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia pada dasarnya mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Arisan sebagai investasi, arisan ini bertujuan untuk menambah modal usaha yang diperoleh dari hasil pengundian.
2. Arisan sebagai alat hutang, arisan ini bertujuan untuk memberikan modal hutang bagi peserta arisan. Modal yang paling besar dalam arisan ini adalah kepercayaan antar peserta arisan.
3. Dapat menjadikan sosialisasi dengan peserta arisan, ditengah pergeseran budaya yang semakin individualistik, arisan bisa menjadi salah satu cara untuk mempererat silaturahmi.
4. Menumbuhkan kebiasaan untuk menabung, biasanya menabung uang sendiri lebih sulit dari pada menyisihkan uang sendiri karena adanya unsur paksaan.
5. Menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, karena telah melakukan kegiatan tolong menolong sesama dalam bentuk melakukan melakukan kerja sama dalam mengumpulkan uang iuran arisan dan meringan beban sesama manusia. (Harun, 2017:143)

Arisan dapat disebut sebagai utang piutang karena orang yang mendapatkan di awal dia berhutang dan yang mendapatkan di akhir memberikan piutang.

Utang-Piutang

Utang-piutang atau *qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena, orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).

Sedangkan menurut istilah, *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. (Rahmat Syafe'i, 2001:151)

Utang-piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam, hukumnya mubah atau boleh. (Ismail Nawawi, 2012:178) Mengenai transaksi utang piutang ini banyak disebut dalam al-Qur'an, hadis serta pendapat para ulama. Sebagaimana disebutkan dalam surah al-baqarah ayat 282:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."

Hikmah perintah ini adalah untuk kebaikan kedua belah pihak, karena tulisan itu dapat menjadi bukti yang mengingatkan salah satu pihak yang terkadang lupa atau khilaf.

Para ulama fikih telah sepakat bahwa, *qardh* merupakan suatu bentuk akad *tamlik* atau akad atas harta seperti halnya jual beli. *Qardh* memiliki syarat dan rukun yang harus terpenuhi, adapun rukun *qardh* adalah pemberi utang (*muqridh*), peminjam/penerima utang (*muqtaridh*), serah terima (ijab qabul) dan barang yang di utangkan (*mauqud 'alaih*).

Sedangkan syarat *qardh* yaitu, pertama, *aqid* (orang yang berakad) harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada'* dalam arti, mempunyai kecakapan dalam bertindak hukum dan boleh (secara hukum) menggunakan harta, juga berdasarkan iradah (kehendak bebas). (Sunarto Zulkifli, 2007:27) Kedua, uang atau barang (*mauqud 'alaih*) yaitu benda yang bernilai yang memiliki persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang, dapat dimiliki, dapat diserahkan kepada pihak yang berutang dan telah ada pada waktu perjanjian dilakukan. (Wahbah Zuhaili, 176) Ketiga, akad (*sighat*) yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan/meminjamkan maupun dari pihak yang berutang/meminjam. *qardh* merupakan suatu akad kepemilikan atas harta. (Chairuman Pasaribu and Suhrawardi K. Lubis, 1996: 137) Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah.

Hukum Utang-Piutang

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qardh* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*mitsli*). Akan tetapi menurut Abu Yusuf *muqtaridh* tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjamnya), apabila barang tersebut masih ada.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *qardh* hukumnya sama dengan hibah, shadaqah dan *ariyah*, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (ijab qabul), walaupun *muqtaridh* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtaridh* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *mitsli* atau *ghairu mitsli*, apabila barang telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama.

Pendapat Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah senada dengan pendapat Abu Hanifah bahwa ketetapan *qardh* dilakukan setelah penyerahan atau pemegangan. Selanjutnya menurut Syafi'iyah, *muqtaridh* harus menyerahkan benda sejenis jika pertukaran terjadi pada harta *mitsli*. Adapun pertukaran pada harta *qimi* (bernilai) didasarkan pada gambarannya atau harus bernilai sama dengan barang yang dipinjamnya.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian *qardh* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, ada dua pendapat. Pertama, dikembalikan dengan harganya yang berlaku pada saat berutang. Kedua, mengembalikan dengan barang yang sejenis yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjam.

Pengambilan Manfaat dalam Utang-Piutang

Utang-piutang tergolong sebagai akad ta'awun atau tolong-menolong, menolong mereka yang dalam menghadapi berbagai urusan dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Utang-piutang juga bukan merupakan sarana komersil untuk memperoleh penghasilan.

Menurut Ulama Hanafiyah, setiap *qardh* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qardh*.

Ulama malikiyah berpendapat bahwa *muqridh* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtaridh*, seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtaridh*, jika dimaksudkan untuk membayar utang *muqridh*, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqridh*, jika dimaksudkan untuk menyicil utang.

Ulama Syafiiyah dan Hanabilah melarang *qardh* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qardh* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak. Sebab *qardh* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu, Rasulullah SAW juga melarangnya.

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik *qardh* dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *muqridh* untuk mengambilnya, sebab Rasulullah SAW pernah memberikan anak unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki daripada unta yang diambil beliau. Secara ringkasnya, akad *qardh* diperbolehkan dengan dua syarat:

1. Tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan tersebut untuk pemberi pinjaman, maka para ulama bersepakat bahwa itu tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari kebajikan.
2. Akad *qardh* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.

Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para Ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan adanya tambahan, kemudian pihak pengutang menerimanya maka itu adalah riba. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa:

"Setiap utang piutang yang ditarik manfaat di dalamnya, maka itu adalah riba." (A. Djazuli, 2006:138)

Walaupun para pihak saling ridha, namun masih dikategorikan sebagai kezaliman karena adanya biaya yang diberikan yang dihitung dari jumlah uang yang diberikan. Dalam penerimaan uang tersebut didapatkan dari jalur yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT.

Qardh dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu, Rasulullah SAW juga melarangnya. Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik.

Riba

Menurut bahasa riba berarti tambahan (*az-ziyaadah*), berkembang (*an-naamu*), meningkat (*alirtifa'*), dan membesar (*al-uluw*), dengan kata lain riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggukuhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode tertentu. (Heri Sudarsono, 2008:10)

Menurut Syaikh Muhammad Abduh yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (utangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. (Hendi Suhendi, 2015:58)

Ada beberapa pendapat yang menjelaskan riba, namun secara umum menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik transaksi jual beli maupun utang-piutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Riba merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah dan dapat menyesengsarakan orang lain, dengan adanya riba orang menjadi malas berusaha yang sah menurut syara' dan menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghilangkan faedah utang-piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.

Hukum Riba

Hukum riba dalam Islam telah ditetapkan dengan jelas, yakni dilarang dan termasuk salah satu dari perbuatan yang dilarang sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat ali Imran ayat 130:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".

Menurut sebagian besar ulama, riba itu ada dua macam yakni *riba nasi'ah* dan *riba fadhl*. *Riba nasi'ah* ialah riba dengan pembayaran lebih disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. *Riba fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya, karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. (Ahmad Azhar Basyir, 1983:27) Riba yang dimaksud dalam ayat diatas ialah *riba nasi'ah* yang melipat gandakan, yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah, dan zaman sekarang.

Praktik Arisan Julo-Julo di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

Praktik Arisan Julo-Julo yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat hampir sama dengan praktik arisan pada umumnya, yaitu setiap anggota arisan memberikan sejumlah uang pada waktu yang ditentukan, selanjutnya dilakukan pengundian nomor urut, dengan tujuan untuk mengetahui siapa yang berhak dari awal sampai akhir untuk menerima uang yang sudah terkumpul sebelumnya. Namun dalam Praktik Arisan Julo-Julo yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat mempunyai beberapa peraturan yang wajib ditaati oleh setiap anggota arisan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pembayaran atau penyetoran uang arisan sebesar Rp. 500.000/bulan yang dibayarkan pada setiap awal bulan yaitu tanggal 5.
2. Setiap anggota dibebankan biaya Rp. 3000/bulan sebagai biaya transportasi Ketua Meja untuk menjemput uang arisan ke setiap rumah anggota arisan.
3. Pada pengundian pertama uang arisan tersebut diberikan kepada Ketua Meja (Ketua Arisan) karena dianggap sebagai upah pengelola karena telah berjasa sebagai pemegang amanah.
4. Pengundian nomor Arisan Julo-Julo hanya dilakukan sekali pada bulan pertama yang telah disepakati dan penerimaan uang arisan berdasarkan nomor urut yang didapatkan saat pengocokan atau pengundian nomor arisan.
5. Anggota arisan yang telah resmi menjadi anggota arisan adalah 10 orang.
6. Bagi anggota yang terlambat membayar uang arisan pada awal bulan atau waktu yang ditetapkan, maka diwajibkan memberikan uang tambahan sebesar Rp. 20.000/hari.
7. Apabila ditengah perjalanan ternyata ada peserta yang mengundurkan diri, namun ia belum pernah mendapat undian uang arisan maka, uang yang telah ia setorkan pada bulan-bulan sebelumnya menjadi hangus. apabila anggota arisan yang keluar sudah pernah mendapat undian uang arisan maka, tidak diperbolehkan sebelum arisan tersebut selesai dan semua anggota arisan mendapatkan haknya. (Dina, wawancara, 8 Januari 2022).

Dari beberapa poin peraturan yang dijadikan pedoman dalam mekanisme arisan diatas, maka penulis akan menguraikan secara lebih jelasnya mekanisme Arisan Julo-Julo di Desa Paraman Ampalu, semula Arisan Julo-Julo dimulai dengan penyetoran pada awal bulan yaitu sebesar Rp.500.000. Uang arisan tersebut dikumpulkan oleh Ketua Meja setiap bulan dan dijemput langsung ke rumah setiap anggota arisan.

Pada bulan pertama uang arisan diberikan kepada Ketua Meja sebagai balas jasa telah bertanggung jawab pada uang arisan. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Ketua Meja dalam menjemput uang arisan ke setiap rumah anggota arisan. (Riri, wawancara, 15 Januari 2022)

Pengundian nomor Arisan Julo-Julo hanya dilakukan sekali yaitu pada bulan pertama arisan itu dilaksanakan. Anggota arisan berjumlah 10 orang, setiap anggota arisan menerima nomor urut arisan berdasarkan undian yang telah didapatkan pada saat pengocokan nomor undian.

Pada bulan selanjutnya apabila ada anggota arisan yang terlambat memberikan uang arisan pada awal bulan yang telah ditetapkan maka akan dibebankan biaya tambahan sebesar Rp.20.000/hari. Hal ini dilakukan agar para anggota arisan lebih bertanggung jawab dalam memenuhi segala kewajiban yang telah disepakati oleh setiap anggota arisan.

Peraturan selanjutnya adalah apabila ditengah perjalanan ternyata ada peserta yang mengundurkan diri, namun ia belum pernah mendapat undian uang arisan maka, uang yang telah ia setorkan pada bulan-bulan sebelumnya menjadi hangus. Dan apabila anggota arisan yang keluar sudah pernah mendapat undian uang

arisan maka, tidak diperbolehkan sebelum arisan tersebut selesai dan semua anggota arisan mendapatkan haknya. Sehingga setiap anggota mendapatkan uang yang sama dan memenuhi rasa keadilan. (Lisma, wawancara, 15 Januari 2022). Adapun tabel rincian Arisan Julo-Julo di Desa Paraman Ampalu sebagai berikut:

Tabel 1 <Tabel rincian penysetoran dan penerimaan uang Arisan Julo-Julo pada bulan ke-4 (empat) Arisan Julo-Julo>

No	Nama	Penyetoran perbulan	Denda Keterlambatan perhari	Jumlah Penerimaan	Keterangan
1	Dina	Rp.500.000	-	Rp.500.000	Ketua Meja
2	Rijal	Rp.500.000	2 x Rp.20.000	Rp.540.000	Anggota
3	Ana	Rp.500.000	1 x Rp.20.000	Rp.520.000	Anggota
4	Lia	Rp.500.000	-	Rp.500.000	Anggota
5	Andi	Rp.500.000	-	Rp.500.000	Anggota
6	Lisma	Rp.500.000	-	Rp.500.000	Anggota
7	Yuliani	Rp.500.000	-	Rp.500.000	Anggota
8	Riri	Rp.500.000	1 x Rp.20.000	Rp.520.000	Anggota
9	Aisyah	Rp.500.000	-	Rp.500.000	Anggota
10	Melisa	Rp.500.000	-	Rp.500.000	Anggota
Jumlah Total		Rp.5.000.000	Rp.80.000	Rp.5.080.000	

Dari keterangan tabel di atas bahwa atas nama Rijal, Ana dan Riri terlambat dalam membayar uang arisan pada awal bulan, sehingga mereka diwajibkan membayar denda atau biaya tambahan sebesar Rp.20.000/hari. Hal ini dilakukan dengan alasan agar setiap anggota tepat waktu dalam membayar uang arisan agar anggota yang lain mendapatkan hak yang sama, yaitu menerima uang arisan pada setiap awal bulan.

Perspektif Hukum Islam Terhadap Arisan Julo-Julo Di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

Praktik Arisan Julo-Julo di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat merupakan kegiatan muamalah yang tengah berkembang di daerah tersebut. Arisan Julo-Julo merupakan salah satu metode masyarakat untuk menyisihkan sedikit dari penghasilannya untuk di tabung dan mendapatkan dana atau biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Anggota dari arisan ini sebagian besar adalah ibu-ibu rumah tangga, yang setiap hari harus bisa memutar otak agar bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan minyak goreng setiap periode tertentu, menimbulkan harga-harga kebutuhan juga ikut mengalami kenaikan. Nilai uang dari masa sekarang juga tentu akan mengalami perubahan pada masa yang akan datang dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat tersebut. Dalam hal ini maka masyarakat dituntut untuk bisa berfikir kreatif agar bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya tanpa harus meminjam uang kepada bank-bank konvensional maupun pembunga uang lainnya yang akan memberatkan mereka ketika mengembalikan pinjamannya.

Namun, yang menjadi permasalahan di sini adalah mekanisme arisan yang diterapkan oleh masyarakat Desa Paraman Ampalu. Mereka beranggapan bahwa, dengan adanya denda berupa biaya tambahan atas keterlambatan membayar uang arisan pada awal bulan harus diberikan anggota arisan kepada Ketua Meja (Ketua Arisan) sebesar Rp. 20.000/hari. Mereka beranggapan bahwa perbuatan itu merupakan hal yang lumrah, karena sebagai bentuk pertanggungjawaban setiap anggota arisan.

Dalam akad *qard* (utang-piutang) diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para Ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan adanya tambahan, kemudian pihak pengutang menerimanya maka itu adalah riba. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa:

"Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba"

Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

"Dari Sa'id bin Abi Burdah, dari bapaknya, dia berkata, "Aku datang ke Madinah dan bertemu Abdullah bin Salam RA. Dia berkata, 'Tidakkah engkau mau datang agar aku memberimu makan sawiq serta kurma dan engkau masuk dalam rumah?' kemudian dia berkata, "Sesungguhnya engkau berada di suatu negeri, dimana (praktik) riba telah merajalela. Karenanya, apabila engkau memiliki harta yang engkau utangkan pada seseorang, lalu dia

menghadiahimu sepikul jerami atau sepikul gandum, atau sepikul makanan ternak, maka janganlah kamu menerimanya, karena itu termasuk riba”.

Penjelasan tentang mengambil manfaat dari kaidah fikih dan hadis di atas adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang-piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran maka ia termasuk perbuatan riba.

Riba menurut syariat Islam hukumnya adalah haram, Allah mengharamkan riba dalam beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya yaitu surat Ali-Imran ayat 130:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Mayoritas ulama fikih bahwa akad utang-piutang jika terdapat kesepakatan pada saat akad akan adanya kelebihan pembayaran atau manfaat yang didapatkan maka, perbuatan tersebut tergolong kepada perbuatan riba, riba hukumnya adalah haram. Akan tetapi apabila tidak disyaratkan pada saat akad, melainkan atas inisiatif dari pihak yang berutang sendiri sebagai bentuk terima kasih maka, tindakan ini tergolong sebagai hadiah yang diperbolehkan, hukumnya adalah boleh dan tidak termasuk dalam kategori riba.

Mekanisme yang diterapkan dalam praktik Arisan Julo-Julo yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paraman Ampalu yakni, adanya kesepakatan (disyaratkan) biaya tambahan penyetoran uang arisan akibat keterlambatan pembayaran sama saja dengan pengambilan manfaat dalam pembayaran utang. Wujud dari tambahan uang yang dimaksud yaitu tambahan uang tunai sebesar Rp. 20.000 pada penyetoran uang arisan setiap periodenya, sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya. Tambahan sebesar Rp.20.000 termasuk kedalam unsur riba yang diharamkan dalam syariat Islam, riba tersebut jenis riba *nasi'ah* yaitu melebihi pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak.

Praktik utang-piutang merupakan suatu transaksi muamalah yang didalamnya terdapat unsur tolong-menolong. Sebagai *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Sedangkan dari sisi *muqtaridh* (orang yang berutang), utang adalah perbuatan tidak dilarang, karena seseorang berutang dengan tujuan memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikan sama persis seperti apa yang telah diutangnya (dipinjamnya).

Praktik utang-piutang dalam praktik Arisan Julo-Julo yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paraman Ampalu hukumnya adalah haram. Karena, didalamnya terkandung riba *nasi'ah*, yaitu melebihi pembayaran barang atau uang yang diutangkan karena akibat keterlambatan dalam pembayaran uang arisan.

Praktik Arisan Julo-Julo yang menggunakan akad *qardh* (utang piutang), harus memenuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi di antaranya:

1. Aqid (orang yang berakad: *muqridh* dan *muqtaridh*)

Untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada'* dalam arti, mempunyai kecakapan dalam bertindak hukum dan boleh (secara hukum) menggunakan harta, juga berdasarkan *iradah* (kehendak bebas). Adapun yang dimaksud dengan mempunyai kecakapan bertindak hukum dan boleh (secara hukum) menggunakan harta adalah berakal, tidak mubazir, baligh (dewasa) dalam hukum Islam.

Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak mahjur alaih.

2. *Ma'qud alaih* (barang atau uang)

Menurut jumhur ulama, akad *qardh* sah dilangsungkan pada setiap benda yang boleh diperjualbelikan kecuali budak wanita karena akan mengakibatkan adanya pinjam meminjam kehormatan. Adapun yang menjadi syarat objek utang-piutang adalah:

- a. Merupakan benda yang bernilai yang memiliki persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
- b. Dapat dimiliki.
- c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang.
- d. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

3. *Shighat* (akad)

Adapun maksud dari ijab qabul tersebut adalah adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan/meminjamkan maupun dari pihak yang berutang/meminjam. *Qardh* merupakan suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah. *Shighat* ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.

Dari kriteria syarat dan rukun *qardh* diatas, dalam praktik Arisan Julo-Julo, *aqid* atau pelaku transaksi yaitu pihak yang berutang (*muqtaridh*) yaitu anggota arisan yang telah mendapatkan uang arisan berdasarkan undian arisan yang dilakukan sejak awal. Pihak yang memberikan utang (*muqridh*) yaitu anggota arisan yang belum memperoleh uang arisan, sedangkan saksi yaitu pengelola (Ketua Meja) dan anggota yang menghadiri pengundian Arisan Julo-Julo.

Selanjutnya berkaitan dengan *ma'qud alaih*, pada praktik Arisan Julo-Julo, yang menjadi obyek adalah uang tunai. Uang tunai merupakan suatu benda yang bernilai, dapat dimiliki, dapat diserahkan, dan telah ada pada waktu akad. Untuk itu, secara syariat Islam objek akad dalam praktik Arisan Julo-Julo adalah boleh.

Terakhir yaitu berkaitan dengan *shighat*, dalam praktik Arisan Julo-Julo akad yang digunakan adalah akad utang-piutang (*qardh*). Sehingga dengan menggunakan kata-kata utang-piutang, hukumnya adalah sah sebagaimana syariat Islam. Dari segi *shighat*, akad utang-piutang dalam transaksi Arisan Julo-Julo ini tidak sah (batal). Karena di awal akad Arisan Julo-Julo sudah disepakati bahwa bagi setiap anggota yang terlambat membayar uang arisan diwajibkan membayar biaya tambahan sebesar Rp. 20.000/hari. Hal ini menyebabkan *shighat* (akad) tidak sah dan sudah jelas hukumnya haram. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih, yaitu:

“*Setiap utang piutang yang ditarik manfaat di dalamnya, maka itu adalah riba.*”

Selain akad utang-piutang arisan juga menerapkan akad tabungan. Dalam mekanisme Arisan Julo-Julo bahwa, anggota yang belum mendapatkan undian uang arisan ia sama saja dengan menabung yakni menitipkan uangnya kepada pengelola arisan. Maka dalam hal ini penulis akan mengkomparasikan antara praktik arisan tersebut dengan akad tabungan.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Pengertian yang hampir sama dapat dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati.

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Simpanan *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu ataupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Sedangkan simpanan *mudharabah* adalah dana dikumpulkan oleh bank syariah dengan konsep *mudharabah* ini kemudian yang akan dimanfaatkan oleh bank itu sendiri untuk disalurkan dalam pembiayaan, baik dalam bentuk murabahah ataupun ijarah. Selain itu, dana tersebut dapat pula dimanfaatkan oleh pihak bank untuk melakukan pembiayaan dengan konsep *mudharabah* pula, dimana hasil usaha yang dilakukan oleh bank Islam tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Bila bank menggunakan dana yang dihipunkannya juga dalam pembiayaan *mudharabah*, maka pihak bank bertanggung jawab terhadap kemungkinan kerugian yang akan terjadi.

Berdasarkan dari dua jenis simpanan (tabungan) yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam praktik arisan Julo-Julo menggunakan akad simpanan *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* diperbolehkan dalam syariat Islam, maka dalam hal ini praktik tersebut hukumnya adalah boleh.

Wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 58:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*”

Dalam akad simpanan *wadi'ah* ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, menurut Syafi'iyah *wadi'ah* memiliki tiga rukun yaitu:

1. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
2. Orang yang menitipkan dan menerima titipan, disyariatkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
3. Shighat ijab dan kabul, disyaratkan ijab dan kabul dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

Dari kriteria syarat dan rukun *wadi'ah* diatas, penulis akan menganalisa dengan praktik Arisan Julo-Julo yang menggunakan akad simpanan (tabungan) *wadi'ah*. Dalam praktik tersebut, barang yang dititipkan yaitu berupa uang tunai, uang yang disetorkan oleh anggota arisan kepada pengelola yang kemudian dilakukan pengundian. Selanjutnya berkaitan dengan rukun dan syarat orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, orang yang menerima titipan adalah pengelola, sementara orang yang menitipkan adalah para anggota arisan. peserta dan pengelola adalah rata-rata orang yang sudah dewasa sehingga untuk syarat penitip dan penerima titipan harus baligh dan berakal maka syarat tersebut sudah terpenuhi.

Simpulan

Setelah melakukan penelitian di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, kemudian menganalisis hasil penelitian tentang praktik arisan undian Kembang Susut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik utang-piutang dalam praktik Arisan Julo-Julo di yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paraman Ampalu hukumnya adalah haram. Karena, didalamnya terkandung riba *nasi'ah*, yaitu melebihi pembayaran barang atau uang yang diutangkan karena akibat keterlambatan dalam pembayaran uang arisan.
2. Praktik Arisan Julo-Julo di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dari segi *aqid* (orang yang berakad) dan *Ma'qud alaih* (barang atau uang) sudah sah, namun dari segi akad (*shighat*) hukumnya batal atau haram. Karena disyaratkan membayar biaya tambahan ketika setiap anggota terlambat membayar uang arisan.
3. Praktik Arisan Julo-Julo di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat menggunakan akad simpanan *wadi'ah*. Barang yang dititipkan yaitu berupa uang tunai, uang yang disetorkan oleh anggota arisan kepada pengelola yang kemudian dilakukan pengundian. Selanjutnya berkaitan dengan rukun dan syarat orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, orang yang menerima titipan adalah pengelola, sementara orang yang menitipkan adalah para anggota arisan. Peserta dan pengelola adalah rata-rata orang yang sudah dewasa sehingga untuk syarat penitip dan penerima titipan harus baligh dan berakal maka syarat tersebut sudah terpenuhi.

Referensi

- Azhar Basyir, Ahmad. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Azhar Basyir, Ahmad. 1983. *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*. Bandung: PT Alma'arif.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. 2017. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Isa Asyur, Ahmad. 1995. *Fiqhul Muyassar Fi Al- Muammalat*. Solo: CV Pustaka Mantiq.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pasaribu, Chairuman, and Suhrawardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syafe'i, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Yahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Zulkifli, Sunarto. 2007. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.